



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 56/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

AGUNG SUTOPO

Sekretaris



AMIN NURHATTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 56/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN
GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TOROH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA NGRANDAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASRORI	L	Ngrandah RT 04 Rw 02
2.	YUNI TRI UTAMI	P	Dusun Ngrandah Rt 05/10
3.	AHMAD AFTONI	L	Dusun Peganjing RT 01 RW 03

B. DESA KENTENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MASHUDI	L	Dsn. Sidomulyo Rt 03 Rw 06
2.	KHOIRI AFIF	L	Dsn. Welar Rt 04 Rw 01
3.	NINING SETYANINGSIH	L	Dsn. Kenteng Rt 02 Rw 08

C. DESA GENENGSSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANA HANDAYANI, S.Pd	P	Dusun Dalisan Rt 03/06
2.	STYO YULIANTO	L	Dusun Krajan Rt 05 Rw 02
3.	DIAN SETYORINI	P	Ds. Genengsari Dsn Krajan Rt 07 Rw 1

D. DESA BANDUNGHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGADIMIN	L	Bodag Rt 03 Rw 05 Bandungharjo
2.	DWI AKHIRUL ANAM	L	Bodag Rt 02 Rw 05 Bandungharjo
3.	SUMIYATI, S.Pd	P	Dusun Ngebog Rt 01 Rw 06

E. DESA SINDUREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUBIYANTORO	L	Dusun Toroh Rt 01 rw 03
2.	EKA ENDAH KRISTIYANA	P	Dusun Semen Rt 01 Rw 08
3.	HANDOKO	L	Dusun Kedungmulyo Rt 07 Rw 04

F. DESA GENENGADAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDY RIYANTA	L	Dusun Kedung Rt 05 Rw 04
2.	DWI RATNA SOFIARINI, S.Pd	P	Dusun Kedung Rt 005 Rw 005
3.	HERY SUGIARSO	L	Dusun Geneng Rt 01 / rw 01

G. DESA DIMORO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURKHOLIS	L	Dsn. Kedungbanteng Rt 01 rw 09
2.	N.A.A MARZUKI	L	Dusun Pandekan Rt 01 rw 07
3.	PRIHWANTI	P	Dsn. Kedungbanteng Rt 03 Rw 09

H. DESA KATONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUWARTO	L	Dsn. Katong
2.	PUJIYONO	L	Dsn. Katong Rt 01 Rw 08
3.	MUCH NUR KHABIBI S.	L	Dsn. Katong Rt 03 Rw 02

I. DESA PILANGPAYUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOCH HARNO, S.Pd	L	Dsn. Samben Rt 08 Rw 05
2.	NUR ARIFIN	L	Dsn. Tempuran Rt 07 Rw 02
3.	BAMBANG PURNOMO	L	Dsn. Samben Rt 01 / Rw 5

J. DESA SUGIHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS HARYANTO, S.Ag	L	Desa Sugihan Rt 03 rw 03
2.	SITI LESTARI	P	Dsn. Dawung Rt 03 rw 03
3.	EKO PURNOMO	L	Dsn Dagangan Rt 04 Rw 10

K. DESA KRANGGANHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS PRAYITNO	L	Glonggong RT. 2 / RW. 03 Krangganharjo
2.	SAMSUL HADI	L	Krangganharjo RT 05 RW 01
3.	RINTO SULISTIYONO, S.Pd	L	Nonang rt 01 Rw 02

L. DESA DEPOK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LULUK TRI BUDI WIJATMIKO, S.Pd	L	Dusun Depok Selatan Rt 09 Rw 02
2.	NUGRAHANTI, A.Md	P	Dsn. Dongko Rt 03 Rw 04
3.	ACMAD ICHSAN NUGROHO, S.Ag	L	DUsun Depok Utara Rt 07 Rw 01

M. DESA TAMBIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOH RONJI	L	DS. Tambirejo Rt 03 Rw 06
2.	DWI PURNA IRAWAN	L	Dsn. Pucang Selatan Rt 05 Rw 04
3.	ALVIAN DIFA MAHENDRA	L	Dsn. Pucang Rt 01 Rw 04

N. DESA PLOSOHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMAM SAPUJI	L	Dsn. Plosoharjo Rt 04 rw 01
2.	SAYOGA	L	Dsn. Plosoharjo 04 /01
3.	BUDI HUTANTO	L	Dsn. Pondok 03 /06

O. DESA BOLOH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOLIKIN	L	DSn. Pejaren Rt 06 Rw 01
2.	HENDARTO	L	Desa Boloh Rt 02 Rw 07
3.	MUHAMMAD SYAH ROFIUDDIN	L	Dsn. Pejaren Rt 05 Rw 01 Desa Boloh

P. DESA TUNGGAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD NURHAMID	L	Desa Tunggak Rt 08 rw 01
2.	ALI MURTONO	L	Dsn. Krenekan Rt 05 Rw 07
3.	MUCHAMAD MUSLICH, S.Pd.I	L	Dusun tunggak 1 Rt 07 Rw 01

**KETUA,
Ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretaris


AMIN NURHATTA

AGUNG SUTOPO